

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan pesatnya perkembangan zaman, tatanan masyarakat kini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan keterlibatan berbagai profesi dalam memenuhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hubungan erat antara profesi dan tatanan masyarakat modern menjadi semakin nyata. Dalam konteks masyarakat modern, etika dan moralitas seseorang dalam menjalankan profesi memegang peran penting. Profesi tidak hanya sekadar pekerjaan untuk mencari nafkah; lebih dari itu, profesi mencerminkan keahlian seseorang dalam bidang tertentu, diiringi dengan komitmen tinggi terhadap kejujuran dan kepercayaan.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap profesi diwajibkan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh kode etik profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi bukan hanya sekadar formulasi norma moral bagi individu yang menjalankannya, melainkan juga menjadi standar penilaian terhadap perilaku anggota kelompok profesi tersebut. Bertens menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan seperangkat norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh suatu kelompok profesi. Norma-norma ini memberikan petunjuk kepada anggota profesi mengenai tindakan yang seharusnya diambil, sekaligus menjamin kualitas moral profesi tersebut di mata masyarakat.¹ Sebagai contoh,

¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 77-88.

dalam bidang hukum, Notaris adalah salah satu profesi yang terkait erat dengan penerapan kode etik profesi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, profesi hukum tidak hanya terkait dengan amanat kepercayaan yang bersifat pribadi (*private trust*), melainkan juga mencakup amanat kepercayaan yang memiliki dampak pada kepentingan umum (*public trust*). Sebagai contoh, peran Notaris dalam menjalankan tugasnya melibatkan situasi konkret di mana klien mengungkapkan keinginannya kepada Notaris. Oleh karena itu, Notaris perlu melakukan penemuan hukum untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan maksud yang disampaikan oleh klien tersebut.² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menggambarkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan wewenang lain sesuai ketentuan Undang-undang tersebut atau undang-undang lain yang berlaku.³

Notaris memiliki peran sebagai pejabat yang dipercayakan oleh pemerintah untuk melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan. Meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah, penting untuk dicatat bahwa Notaris bukanlah pejabat pemerintahan. Sebagai gantinya, Notaris tidak menerima gaji tetap; ia berfungsi sebagai pejabat umum yang diberi honorarium atas layanan yang diberikannya. Notaris memiliki keunikan sebagai satu-satunya pejabat umum yang bertanggung jawab penuh dan memiliki wewenang secara independen terhadap

² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9-10.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 117, TLN No. 4432, Ps. 1 angka 1.

akta yang dibuatnya atas nama pemerintah. Meskipun Notaris memiliki keterkaitan administratif dengan pemerintah, statusnya sebagai pejabat umum yang independen mengharuskannya menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Notaris memiliki kemandirian dalam melaksanakan jabatannya, meskipun tetap terikat pada larangan-larangan yang berlaku.

Istilah "Notaris sebagai pejabat umum" merupakan suatu terminologi yuridis yang telah ada sejak diberlakukannya Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt Indonesie*) Stbl. 1860 Nomor 3 pada tanggal 1 Juli 1860. Notaris, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, merujuk pada seseorang yang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, diberikan kewenangan oleh negara secara atributif untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata, dengan tujuan membuat alat bukti autentik. Konsep Notaris sebagai pejabat umum juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, Notaris diberi hak untuk menggunakan lambang negara NKRI berupa burung garuda dalam cap atau stempel, disertai dengan penulisan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya. Hal ini mencerminkan

legitimasi dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya.⁴

Notaris memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sementara itu, kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya dijelaskan dalam Pasal 16 UUN. Sebagai pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh negara, Notaris memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dijalankan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tanggung jawab utama Notaris adalah menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta tersebut, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta kepada pihak yang berkepentingan. Dengan melakukan hal-hal ini, Notaris bertindak sebagai penjaga keabsahan dan keaslian dokumen hukum yang dihasilkan dalam konteks tugasnya. Hal ini sejalan dengan peran Notaris sebagai pemegang amanah kepercayaan publik.⁵

Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik sesuai dengan keinginan para pihak yang terkait, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kode etik jabatan Notaris. Tujuan dari tindakan Notaris ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum dalam proses pembuatan dokumen hukum.

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penggunaan Lambang Negara*, PP No. 43 Tahun 1958, LN No. 17, TLN No. 1636 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Bea materai, PP No. 13 Tahun 1985, LN No. 71, TLN No. 1636.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 117, TLN No. 4432, Ps. 15 ayat (1).

Sebagai seorang pejabat umum, Notaris diwajibkan untuk memiliki semangat Pancasila, taat pada hukum, mematuhi sumpah jabatan, serta mengikuti kode etik Notaris. Tanggung jawab utama Notaris yang paling utama dan penting yaitu untuk memastikan bahwa isi dari akta yang dibuatnya benar-benar dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat. Hal ini menggaransi keakuratan dan keabsahan dokumen hukum yang dihasilkan oleh Notaris.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, manfaat ekonomi dan sosiologis dari setiap akta yang dibuat menentukan besarnya honorarium Notaris. Kode Etik Notaris Pasal 4 angka 14 mengatur bahwa notaris harus mematuhi ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan notaris. Notaris dilarang menetapkan honorarium di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh perkumpulan notaris. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada notaris yang menerima honorarium lebih rendah dari standar minimal yang telah ditetapkan, sementara juga melindungi masyarakat dari pembayaran honorarium yang terlalu tinggi untuk jasa notaris.

Namun, hal ini berbeda dengan masyarakat yang kurang mampu sehingga tidak dapat membayar jasa Notaris dalam hal ini honorarium Notaris. Menurut ketentuan UUJN terhadap orang yang kurang mampu atau belum mampu, Notaris pada dasarnya tidak dapat menolak orang yang datang untuk meminta

jasanya karena tugas utama Notaris adalah membuat akta dan memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.⁶

Seiring berjalannya waktu, menjadi lebih populer dan diminati secara luas. Dengan perkembangan teknologi, beberapa Notaris sekarang tergiur untuk melanggar aturan dan mendapatkan klien sebanyak mungkin secara instan. Tanpa disadari, hal ini menyebabkan beberapa Notaris bersaing satu sama lain, dan hal ini bahkan menjadi lebih buruk karena persaingan yang tidak sehat antar sesama Notaris demi mendapatkan banyak klien.⁷

Persaingan antara rekan Notaris semakin melenceng menjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Mereka aktif turun ke pasar, menawarkan jasa, bernegosiasi honor, dan melakukan perikatan seperti pebisnis pada umumnya. Salah satu penyebab utama persaingan usaha tidak sehat antara rekan Notaris adalah penetapan tarif jasa atau honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Kode Etik. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang melarang upaya penetapan tarif di bawah standar demi menarik lebih banyak klien. Praktik tersebut memicu persaingan tidak sehat di antara rekan Notaris, karena ada yang mematuhi aturan sementara yang lain tidak.⁸

Peraturan tentang larangan persaingan tidak sehat diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan

⁶ I Ketut Adi Gunawan, *et.al*, "Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020): hlm. 370.

⁷ Nindy Putri, Paramita Prananingtyas, "Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan", *Notarius*, Vol. 12, No. 1 (2019): hlm. 136.

⁸ *Ibid...*, hlm. 137.

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan tidak sehat di antara Notaris merupakan dampak dari penetapan tarif jasa Notaris di bawah standar dan dapat dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena Undang-undang tersebut mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 huruf F Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*"

Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri tidak memberikan definisi yang jelas mengenai persaingan tidak sehat, pasal 17 huruf a UUNJN menjelaskan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun definisi persaingan tidak sehat tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUNJN, tindakan preventif tetap diberlakukan untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis di antara rekan Notaris. Sehingga, perbedaan dalam pemahaman dan praktik antar Notaris dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, namun upaya pencegahan tetap diterapkan untuk menjaga profesionalisme dalam profesi Notaris.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas dianggap sebagai suatu tindakan preventif dan suatu kebutuhan yang esensial. Oleh karena itu, setiap Notaris diharapkan untuk diawasi dan diperiksa oleh

anggota Majelis Pengawas yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia Notaris. Kehadiran anggota Majelis Pengawas yang berasal dari kalangan Notaris dianggap sebagai bentuk pengawasan internal, sementara elemen lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili berbagai sektor seperti akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Pemilihan anggota Majelis Pengawas diharapkan dapat menghasilkan sinergi dalam pengawasan dan pemeriksaan yang bersifat obyektif, sehingga setiap proses pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah agar para Notaris tetap mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, dan pengawasan ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Pendekatan ini juga dianggap sebagai kontribusi positif dalam melaksanakan UUJN dan Kode Etik Notaris.⁹

Namun, Permasalahan terkait dengan honorarium Notaris seringkali muncul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris. Honorarium Notaris merupakan pembayaran yang diberikan oleh pihak yang menggunakan jasa hukum Notaris untuk pembuatan akta autentik. Besaran pembayaran ini ditentukan oleh masing-masing Notaris, namun jumlahnya telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan hak kepada Notaris untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikannya. Besaran honorarium ini disesuaikan dengan kewenangan Notaris dan nilainya ditetapkan

⁹ Ezra Prayoga Manihuruk, Aad Rusyad Nurdin, "Persaingan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Persaingan Tidak Sehat Tarif Honorarium", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 8 (2022): hlm. 1853.